



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Lukman bin Suhartono, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, RT.010, RW.003, Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Cilik Cerah Ceria binti Suyono, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, RT.010, RW.003, Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2020 di Negara Taiwan;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bapak Suyono melalui *teleconference* dan diwakilkan kepada Ust. Apdi Prayitno yang disaksikan dua orang saksi nikah bernama Deni dan Bayu serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Dusun III, RT.010, RW.003, Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - Briyan Bagus Firmansyah yang berusia 03 (Tiga) Bulan;
8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Lukman bin Suhartono) dengan Pemohon II (Cilik CeraH Ceria binti Suyono) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2020 di Taiwan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Pemohon I Nomor 1807141302940003, tanggal 26 Februari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeHellen. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Pemohon II Nomor 1807246312940001, tanggal 11 Maret 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeHellen. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor B-006/KUA.08.07.14/PW.01/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeHellen. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

1.4 Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 470/334/CS.06/SK/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Catur



Swako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur tanggal 3 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeellen. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;

1.5 Fotokopi Akta Bawah Tangan yang dibuat tanggal 4 Desember 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeellen. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;

1.6 Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0457/AC/2020/PA.Sdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana tanggal 4 Maret 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeellen. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;

1.7 Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 074/AC/2016/PA.Tnk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 2 Mei 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeellen. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.7;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muriyadi bin Suparno**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Lukman bin Suhartono sedangkan Pemohon II bernama Cilik Cerah Ceria binti Suyono;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 04 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Taiwan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Suyono melalui *teleconference* dan diwakilkan kepada Ust. Apdi Prayitno;



- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Deni dan Bayu;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat solat tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, **Cahya Aditya bin Taryono**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Lukman bin Suhartono sedangkan Pemohon II bernama Cilik Cerah Ceria binti Suyono;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 04 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Taiwan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Suyono melalui *teleconference* dan diwakilkan kepada Ust. Apdi Prayitno;



- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Deni dan Bayu;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat solat tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2 ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1, dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor B-006/KUA.08.07.14/PW.01/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Januari 2022, telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 470/334/CS.06/SK/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Catur Swako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur tanggal 3 Januari 2022, telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya alat bukti P.3 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Bawah Tangan tanggal 4 Desember 2021, telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya alat bukti P.5 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0457/AC/2020/PA.Sdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana tanggal 4 Maret 2020, telah membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 074/AC/2016/PA.Tnk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 2 Mei 2016, telah membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 Desember 2020, di Taiwan, tidak di hadapan/dihadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bapak Suyono melalui *teleconference* dan diwakilkan kepada Ust. Apdi Prayitno, adapun yang menjadi saksi adalah Deni dan Bayu, dengan maskawin seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدهى
عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Lukman bin Suhartono) dengan Pemohon II (Cilik Cerah Ceria binti Suyono) yang dilaksanakan pada 04 Desember 2020, di Taiwan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Lukman bin Suhartono) dengan Pemohon II (Cilik Cerah Ceria binti Suyono) yang dilaksanakan pada 04 Desember 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Rabu** tanggal **02 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1443** Hijriyah, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis



Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).